

WALIKOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Pangkalpinang yang memanfaatkan ruang yang terbatas secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial, nyaman, aman dan berkepastian hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar bidang dan antar daerah, diperlukan rencana tata ruang wilayah sebagai arahan investasi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa semua Peraturan Daerah Kabupaten /Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) & Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri :D Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2011-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
24. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang umumnya merupakan transaksi atau pertukaran antara barang dan uang. Wadah fisik kegiatan perdagangan antara lain pasar, pertokoan, eceran, grosir, mall, dan sejenisnya.
25. Jasa adalah kegiatan ekonomi atau serangkaian kegiatan yang umumnya tidak kasat mata dan tidak berdampak kepada kepemilikan apapun, yang ditawarkan satu pihak kepada orang lain, produknya dinikmati saat diproduksi, dan mempunyai nilai tambah dalam berbagai bentuk (kenyamanan, hiburan, kemudahan, atau kesehatan).
26. Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan.
27. Kawasan pemerintahan adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan bangunan kepentingan umum skala kota atau wadah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi usaha maupun sosial budaya.
28. Kawasan strategis adalah wilayah yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan ini penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

29. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
30. Ruang terbuka hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
32. Kolong adalah danau yang terbentuk dari bekas galian aktivitas penambangan.
33. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
34. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB, adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok peruntukan.
35. Pengawasan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana yang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan ruang agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Perizinan adalah upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.
37. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
38. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
39. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
40. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 2

- (1) Lingkup wilayah RTRW adalah daerah dengan batas berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan 11.840,8 ha, wilayah perairan sejauh 4 mil laut, wilayah udara dan wilayah dalam bumi.
- (2) Batas koordinat daerah adalah 106°04'-106°07' BT dan 02°04'-02°10' LS.
- (3) Batas wilayah daerah terdiri atas :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah); dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka).

- (4) Wilayah Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RTRW Kota Pangkalpinang berperan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah dan antar pemangku kepentingan; dan
- d. penataan ruang kawasan strategis kota.

Pasal 4

RTRW Kota Pangkalpinang berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi dan kota;
- b. acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota;
- c. penegasan lokasi investasi di wilayah kota yang dilakukan pemerintah dan masyarakat;
- d. pengendali terhadap pemanfaatan, penataan, pembangunan dan pengembangan wilayah kota, meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- e. instrumen bagi administrasi pertanahan.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *water front city* yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kota terdiri atas :

- a. peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi;

- b. peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional;
- c. pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan; dan
- e. penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep water front city .

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Strategi peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota Pangkalpinang secara optimal;
 - b. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota Pangkalpinang;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Pangkalpinang dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.
- (2) Strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional;
 - c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya Melayu; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- (3) Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan industri yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang berorientasi pasar internasional; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri dan pergudangan.
- (4) Strategi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan kolektor dan jaringan jalan lokal;

- c. mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan (energi listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, limbah dan persampahan) melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pejalan kaki dan fasilitas pendukungnya.
- (5) Strategi penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep water front city sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industri dan pariwisata, yang dilengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas pelayanan umum melalui reklamasi perairan darat dan laut, yang dilakukan secara terpadu; dan
 - b. mengembangkan lahan untuk pengadaan ruang publik di pinggir pantai, sungai dan kolong.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas :
- a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Peta rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Pusat pelayanan kota;
- b. Sub pusat pelayanan kota; dan
- c. Pusat lingkungan.

Paragraf 2
Rencana Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10

Rencana pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdapat di:

- a. Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya);
- b. Kelurahan Masjid Jamik dan Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui); dan
- c. Kelurahan Rawa Bangun dan Kelurahan Gedung Nasional (Kecamatan Tamansari),

dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional.

Paragraf 3
Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota

Pasal 11

Rencana sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan sekitar Pelabuhan Pangkalbalam yang terletak di Kelurahan Lontong Pancur dan Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam) dengan fungsi utama sebagai:
 1. kawasan pelabuhan; dan
 2. kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian timur laut.
- b. Kawasan sekitar Jalan Fatmawati Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang) dengan fungsi utama sebagai:
 1. kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian barat laut; dan
 2. pusat terminal regional.
- c. Kawasan sekitar persimpangan Jalan Depati Amir dengan Jalan Pahlawan 12 di Kelurahan Keramat (Kecamatan Rangkui), dengan fungsi utama sebagai:
 1. kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian barat daya; dan
 2. pusat kegiatan wisata air.
- d. Kawasan sekitar persimpangan Jalan Depati Hamzah dengan Jalan Pulau Bangka di Kelurahan Bacang dan Kelurahan Air Itam (Kecamatan Bukit Intan) dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sub wilayah kota bagian tenggara.

Paragraf 4
Rencana Pusat Lingkungan

Pasal 12

Rencana pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdapat pada setiap kelurahan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan yang berorientasi pada kegiatan sosial budaya dan pemerintahan di tingkat lingkungan bagi permukiman yang berada di sekitarnya, terdiri atas :

- a. Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Batin Tikal, dan Kelurahan Kejaksaan yang terletak di Kecamatan Tamansari;
- b. Kelurahan Selindung, Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Gabek Satu, Kelurahan Gabek Dua, Kelurahan Air Selemba dan Kelurahan Jerambah Gantung yang terletak di Kecamatan Gabek;
- c. Kelurahan Pintu Air, Kelurahan Asam, Kelurahan Bintang, Kelurahan Melintang, Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Gajah Mada yang terletak di Kecamatan Rangkui;
- d. Kelurahan Bacang, Kelurahan Semabung Lama, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Temberan, Kelurahan Sinar Bulan dan Kelurahan Air Mawar yang terletak di Kecamatan Bukit Intan;
- e. Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Taman Bunga dan Kelurahan Air Kepala Tujuh yang terletak di Kecamatan Gerunggang;
- f. Kelurahan Rejosari, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ampui dan Kelurahan Pasir Garam yang terletak di Kecamatan Pangkalbalam; dan
- g. Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Bukit Besar, Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Semabung Baru yang terletak di Kecamatan Girimaya.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 14

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas :

- a. Penetapan fungsi dan sistem jaringan jalan; dan
- b. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

Pasal 15

- (1) Rencana penetapan fungsi dan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan jalan kolektor primer 1;
 - b. jaringan jalan kolektor primer 2;
 - c. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 - d. jaringan jalan lokal.
- (2) Rencana jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. peningkatan Jalan Jenderal Sudirman–Jalan Mayor Syafri Rahman–Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. peningkatan jalan Yos Sudarso;
 - c. peningkatan Jalan Masjid Jamik–Jalan Depati Amir.
- (3) Rencana jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. peningkatan Jalan Solihin GP;
 - b. peningkatan Jalan Laksamana Malahayati;
 - c. peningkatan Jalan Depati Hamzah;
 - d. peningkatan Jalan Aleksander–Jalan Pulau Bangka;
 - e. peningkatan Jalan R.E Martadinata;
 - f. peningkatan Jalan PPI;
 - g. peningkatan Jalan Pulau Pelepas;
 - h. peningkatan Jalan Pulau Ketawai;
 - i. peningkatan Jalan Ahmad Rasidi Hamzah;
 - j. peningkatan Jalan Ahmad Yani;
 - k. peningkatan jalan di dalam Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi;
 - l. rencana jalan dari Jembatan Batu Rusa II–Jalan Aleksander;
 - m. rencana jalan dari Jembatan Batu Rusa III–Jalan Jenderal Sudirman;
 - n. rencana jalan lingkaran barat dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Raya Mentok;
 - o. rencana jalan dan Jembatan Ampui dari Jalan RE. Martadinata menuju Jalan Laksamana Malahayati;
 - p. rencana jalan dan Jembatan Jerambah Gantung dari Jalan Jerambah Gantung menuju Kampus UBB; dan
 - q. rencana jalan lingkaran timur dari Jalan PPI menuju Jalan Depati Hamzah.
- (4) Rencana jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. peningkatan Jalan Adyaksa–Jalan Letkol Saleh Ode;
 - b. peningkatan Jalan Air Mangkok–Jalan Tirta Dharma;
 - c. peningkatan Jalan Air Mawar–Jalan Kalamaya;
 - d. peningkatan Jalan Basuki Rahmat;
 - e. peningkatan Jalan Batin Tikal;
 - f. peningkatan Jalan Batu Kaldera;
 - g. peningkatan Jalan Batu Nirwana II;
 - h. peningkatan Jalan Cendrawasih;
 - i. peningkatan Jalan Cut Nyak Dien;
 - j. peningkatan Jalan Fatmawati;
 - k. peningkatan Jalan Girimaya;
 - l. peningkatan Jalan Kampung Melayu;

- m. peningkatan Jalan Kemang I;
 - n. peningkatan Jalan Kurma;
 - o. peningkatan Jalan M. Saleh Zainuddin;
 - p. peningkatan Jalan Pahlawan 12;
 - q. peningkatan Jalan Ratna Raya;
 - r. peningkatan Jalan Ratu Tunggal;
 - s. peningkatan Jalan Raya Pasir Padi;
 - t. peningkatan Jalan Stania; dan
 - u. peningkatan Jalan Tegal.
- (5) Rencana jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas seluruh jalan lokal dan jalan lingkungan selain yang telah disebutkan pada ayat (2) sampai ayat (4).

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas :
- a. pembangunan terminal tipe B; dan
 - b. rekayasa rute angkutan umum dalam kota.
- (2) Rencana pembangunan terminal tipe B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu Terminal Kampak, berlokasi di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa rute angkutan umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 17

- Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas :
- a. Pelabuhan Pangkalbalam dan rencana pembangunan terminal pelabuhan; dan
 - b. Rute pelayaran Pelabuhan Pangkalbalam.

Pasal 18

- Pelabuhan Pangkalbalam dan rencana pembangunan terminal pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas :
- a. Pelabuhan Pangkalbalam yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpul di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Lontong Pancur (Kecamatan Pangkalbalam); dan
 - b. Rencana pembangunan terminal pelabuhan di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan) dan di kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City*.

Pasal 19

- Rencana rute pelayaran Pelabuhan Pangkalbalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
- a. Pangkalpinang–Jakarta;

- b. Pangkalpinang–Tanjung Pandan;
- c. Pangkalpinang–Batam;
- d. Pangkalpinang–Pontianak; dan
- e. Pangkalpinang–luar negeri.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yaitu pengaturan terhadap Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Depati Amir.
- (2) Kawasan yang termasuk ke dalam KKOP Bandara Depati Amir adalah Kecamatan Bukit Intan.
- (3) Penetapan KKOP Bandara Depati Amir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Sistem jaringan prasarana energi kelistrikan;
- b. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. Infrastruktur perkotaan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi Kelistrikan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik.
- (2) Rencana pemenuhan kebutuhan energi listrik pada tahun 2030 sebesar 138.061 kVA.
- (3) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Merawang sebesar 70,083 MW, di Kabupaten Bangka;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Air Anyir sebesar 2x30 MW, di Kabupaten Bangka;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) IPP Bangka Baru I (FTP2) sebesar 2x30 MW, di Kabupaten Bangka;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebesar 2x20 MW, di Kabupaten Bangka;
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Teluk Manggris di Kabupaten Bangka Barat;
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Sebagin di Kabupaten Bangka Selatan; dan
 - g. pengembangan pembangkit listrik untuk kebutuhan industri, perdagangan dan jasa diarahkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang.
- (4) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. gardu induk di Kecamatan Gabek;
 - b. gardu distribusi yang tersebar;
 - c. jaringan tegangan tinggi di atas 20 kV dari pembangkit tenaga listrik ke gardu induk melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) maupun saluran kabel tegangan tinggi;
 - d. jaringan tegangan menengah 20 kV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah (SUTM) maupun saluran kabel tegangan menengah; dan
 - e. jaringan tegangan rendah 7 kV melalui saluran udara tegangan rendah (SUTR) dan saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan.
- (5) Rencana jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah distribusi Rayon Pangkalpinang.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri atas :
- a. pengembangan jaringan terestrial; dan
 - b. pengembangan jaringan satelit.
- (2) Rencana pengembangan jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a melalui sistem jaringan serat optik.
- (3) Rencana pengembangan jaringan satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa penyediaan ruang untuk menara telekomunikasi (base *transceiver station* / BTS) bersama, yang diarahkan di:
- a. sekitar hutan kota yang terdapat di Kecamatan Gerunggang; dan
 - b. menara yang menyatu dengan menara fasilitas umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan serat optik dan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kota/kabupaten;
 - b. sistem jaringan air baku; dan
 - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana sistem jaringan sumber daya air lintas kota/kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. DAS Baturusa yang melintasi Kelurahan Selindung (Kecamatan Gabek), Kelurahan Lontong Pancur, Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), dan Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan);
 - b. Sub-DAS Rangkui yang melintasi Kelurahan Kejaksaan, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Opas Indah (Kecamatan Tamansari), Kelurahan Pintu Air, Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Air Mawar, Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan), Kelurahan Ampui, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam);
 - c. Sub-DAS Selindung yang melintasi Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Jerambah Gantung, Kelurahan Selindung (Kecamatan Gabek);
 - d. Sub-DAS Pedindang yang melintasi Kelurahan Parit Lalang, Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Pasar Padi, Kelurahan Semabung Baru (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan);
 - e. Kolam Retensi Kacang Pedang yang berlokasi di Kelurahan Keramat dan Kelurahan Pintu Air (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari); dan
 - f. Kolong Pedindang yang berlokasi di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui).
- (3) Rencana sistem jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. peningkatan sistem jaringan air baku:
 1. Kolam Retensi Kacang Pedang di Kelurahan Keramat dan Kelurahan Pintu Air (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari);
 2. Kolong Pedindang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui); dan
 3. Kolong Bacang PDAM di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).
 - b. pengembangan sistem jaringan sumber baru air baku:
 1. Kolong Bacang di Kelurahan Bacang (Kecamatan Bukit Intan);
 2. Kolong Nangka 1 di Kelurahan Keramat (Kecamatan Rangkui);
 3. Kolong Nangka 2 di Kelurahan Keramat (Kecamatan Rangkui);
 4. Kolong Kenong di Kelurahan Bacang (Kecamatan Bukit Intan);
 5. Kolong Eks Tambang 8 di Kelurahan Air Itam (Kecamatan Bukit Intan);

6. Kolong Sinar Bulan di Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan);
 7. Kolong Jelana di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui); dan
 8. Kolam Retensi Air Mawar di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).
- (4) Rencana sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kolam Retensi Kacang Pedang di Kelurahan Keramat dan Kelurahan Pintu Air (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari);
 - b. Kolong Teluk Bayur di Kelurahan Air Mawar dan Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan);
 - c. Kolong Bintang di Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui);
 - d. Kolong Kepuh di Kelurahan Bacang (Kecamatan Bukit Intan);
 - e. Kolong Akit di Kelurahan Semabung Baru (Kecamatan Girimaya) dan Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan);
 - f. Kolong Gudang Padi di Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya);
 - g. Kolam Retensi TK III di Kelurahan Bacang (Kecamatan Bukit Intan);
 - h. Kolam Retensi Linggarjati Hulu di Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari); dan
 - i. Kolam Retensi Air Mawar di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).

Paragraf 5

Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pasal 25

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas :

- a. Sistem penyediaan air bersih;
- b. Sistem pengelolaan air limbah;
- c. Sistem persampahan;
- d. Sistem drainase;
- e. Prasarana dan sarana pejalan kaki; dan
- f. Jalur evakuasi bencana.

Pasal 26

- (1) Rencana sistem penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. peningkatan kapasitas air bersih;
 - b. pengembangan fasilitas pengolahan air bersih; dan
 - c. pengembangan jaringan sistem perpipaan untuk seluruh kota.
- (2) Rencana peningkatan kapasitas air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar 54.610 m³ pada tahun 2030.
- (3) Rencana pengembangan fasilitas pengolahan air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Instalasi Pengolahan Air Bersih Gunung Mangkol, Pedindang dan Bacang;
 - b. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Nangka 1, Nangka 2, Kenong, Eks Tambang 8 dan Sinar Bulan;

- c. Reservoir Bukit Intan, Bukit Merapin dan Tanjung Bunga; dan
 - d. pembangunan Reservoir Pasir Padi, Ketapang, Pangkalbalam, Selindung, Gabek, dan Kemang Permata.
- (4) Rencana pengembangan jaringan sistem perpipaan untuk seluruh kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dikembangkan dengan sistem klaster berdasarkan instalasi pengolahan air bersih dan reservoir terdekat.

Pasal 27

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas :
- a. sistem pengolahan air limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. sistem pengolahan air limbah industri dan kegiatan komersial;
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan
 - d. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal.
- (2) Rencana sistem pengolahan air limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a akan dikembangkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Bukit Intan dan Rumah Sakit Umum Kecamatan Girimaya.
- (3) Rencana sistem pengolahan air limbah industri dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b akan dikembangkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Baturusa Kecamatan Bukit Intan serta kawasan perdagangan dan jasa.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berlaku pada kawasan perumahan dan permukiman swadaya yang selanjutnya diangkut dan diolah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan.
- (5) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berlaku pada kawasan perumahan dan permukiman formal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sistem pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c terdiri atas :

- a. Pengembangan tempat penampungan sementara (TPS) kontainer untuk tiap kelurahan di setiap kecamatan;
- b. Optimalisasi pemanfaatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Parit Enam Kelurahan Bacang (Kecamatan Bukit Intan) melalui peningkatan teknis pengolahan sampah menjadi *sanitary landfill*;
- c. Memanfaatkan teknik-teknik pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan berdasarkan konsep 4R (*recycle*/daur ulang, *reuse*/pemanfaatan kembali, *reduce*/pengurangan, *recovery*/pemulihan); dan
- d. Pengembangan dan pengelolaan TPA terpadu melalui konsep kemitraan dengan swasta dan kerja sama antar pemerintah daerah.

Pasal 29

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas :

- a. Penataan dan pengembangan sistem jaringan drainase primer terdiri atas :
 1. Sungai Pedindang, Sungai Rangkui dan Sungai Selindung;
 2. Saluran Lembawai melewati Kelurahan Air Selemba (Kecamatan Gabek)–Kelurahan Gabek Satu (Kecamatan Gabek)–Kelurahan Gabek Dua (Kecamatan Gabek)–Kelurahan Rejosari (Kecamatan Pangkalbalam)–Kelurahan Opas Indah (Kecamatan Tamansari) menuju Sub DAS Rangkui;
 3. Saluran Rejosari melewati Kelurahan Air Selemba (Kecamatan Gabek)–Kelurahan Rejosari (Kecamatan Pangkalbalam) menuju Saluran Lembawai;
 4. Saluran Linggarjati melewati Kelurahan Taman Bunga (Kecamatan Gerunggung)–Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari)–Kelurahan Opas Indah (Kecamatan Tamansari) menuju Sub DAS Rangkui;
 5. Saluran Parit Lalang melewati Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui)–Kelurahan Bintang (Kecamatan Rangkui)–Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya) menuju Sub DAS Rangkui;
 6. Saluran Semabung melewati Kelurahan Semabung Baru (Kecamatan Girimaya)–Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan)–Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya) menuju Sub DAS Rangkui; dan
 7. Saluran Selang yang menghubungkan Sungai Selindung Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggung) menuju Kolam Retensi Kacang Pedang Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggung).
- b. Penataan dan pengembangan sistem jaringan drainase sekunder yang menghubungkan sungai-sungai kecil dengan sungai besar di seluruh Kota Pangkalpinang dan di sepanjang jalan kolektor primer 1 dan kolektor primer 2, serta sistem drainase sekunder sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer 1 dan kolektor primer 2; dan
- c. Penataan dan pengembangan saluran tersier untuk drainase yang merupakan pembuangan air limbah rumah tangga.

Pasal 30

Rencana prasarana dan sarana pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e terdiri atas :

- a. Jalur satu arah Jalan Jenderal Sudirman;
- b. Sepanjang sisi utara Taman Merdeka;
- c. Kawasan Mendar;
- d. Kawasan pusat perdagangan dan jasa;
- e. Kawasan wisata kolong; dan
- f. Kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* .

Pasal 31

Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas :

- a. Jalan KH. Abdurrahman Siddik menuju Jalan KH. Abdul Hamid ke kompleks Masjid Jamik;
- b. Jalan Ahmad Rasidi Hamzah menuju Jalan Basuki Rahmat ke kompleks perkantoran pemerintah kota;
- c. Jalan RE. Martadinata menuju Jalan Raden Abdullah menuju Jalan Jenderal Sudirman ke kompleks rumah dinas walikota;
- d. Jalan Batin Tikal menuju Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Merdeka ke kompleks rumah dinas walikota; dan
- e. Jalan Denpasar dan Jalan Nipah menuju Jalan Teluk Bayur ke lapangan bola Pasir Putih.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri dari:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kota digambarkan dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Pangkalpinang dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. Ruang terbuka hijau (RTH);
- b. Ruang cagar budaya; dan
- c. Kawasan rawan banjir.

Paragraf 1 Ruang Terbuka Hijau

Pasal 34

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas :
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.

- (2) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, akan dikembangkan sebesar kurang lebih 20,30 % dari luas wilayah kota, terdiri atas :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. RTH lainnya.
- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b akan diarahkan sebesar kurang lebih 10 % dari luas wilayah kota, yang mencakup seluruh kawasan budi daya.

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, yaitu kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang).
- (3) Rencana pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui peningkatan penghijauan dan meminimalisasi lahan kritis melalui kegiatan reboisasi.

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan sempadan pantai;
- b. Kawasan sempadan sungai;
- c. Kawasan sekitar kolong; dan
- d. Kawasan sekitar mata air.

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan sempadan Pantai Tanjung Bunga; dan
 - b. kawasan sempadan Pantai Pasir Padi.
- (2) Kawasan sempadan Pantai Tanjung Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria 100 meter dari pasang tertinggi.
- (3) Kawasan sempadan Pantai Pasir Padi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria 20 meter dari jalan pantai.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai terdiri atas :
 - a. penanaman pohon atau tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan abrasi pantai;
 - b. merehabilitasi kawasan hutan bakau yang sudah mengalami kerusakan sehingga upaya perlindungan pantai dapat tetap terjaga;
 - c. pembuatan bangunan pengaman pantai agar tidak terjadi abrasi air laut terhadap pantai;
 - d. pembuatan ruang terbuka milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan objek wisata pada pantai yang landai dan memiliki panorama yang indah; dan
 - e. pembuatan jalan inspeksi sebagai pembatas perkembangan bangunan pada tepian pantai.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sempadan Sungai Baturusa terdiri atas :
 1. segmen dari muara Sungai Selindung sampai dengan Jembatan Baturusa III 100 meter;
 2. segmen dari Jembatan Baturusa III sampai dengan batas kawasan pelabuhan 15 meter;
 3. segmen kawasan pelabuhan 0 meter; dan
 4. segmen Kawasan Peruntukan Industri Ketapang 15 meter, kecuali industri perkapalan dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Baturusa 0 meter.
 - b. sempadan Sungai Selindung yaitu 50 meter;
 - c. sempadan Sungai Rangkui terdiri atas :
 1. bertanggung di dalam kota yaitu 3 meter;
 2. bertanggung di luar kota yaitu 5 meter; dan
 3. tidak bertanggung di dalam kota yaitu 10 meter.
 - d. sempadan Sungai Pedindang yaitu 3 meter.
 - e. sempadan Sungai Pasir Padi yaitu 5 meter.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sempadan sungai terdiri atas :
 - a. penanaman pohon atau tanaman yang dapat mencegah terjadinya erosi dan penggerusan sisi sungai;
 - b. pembangunan jalan inspeksi di kawasan yang sudah terbangun; dan
 - c. pembuatan tanggul pada bagian sisi sungai guna mencegah banjir pada kawasan sekitarnya.

Pasal 39

- (1) Kawasan sekitar kolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, ditetapkan dengan ketentuan 15 meter dari pasang tertinggi.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan sekitar kolong yaitu pengamanan ruang kawasan.

Pasal 40

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, ditetapkan dengan ketentuan 50 meter dari mata air.
- (2) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan di Kelurahan Gabek Satu (Kecamatan Gabek), Kelurahan Air Kepala Tujuh dan Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang).
- (3) Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air yaitu melakukan pengamanan ruang kawasan.

Pasal 41

- RTH lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. Hutan kota;
 - b. Taman;

- c. Tempat pemakaman umum;
- d. Lapangan olahraga;
- e. Jalur hijau jalan, sungai, pantai, SUTT, KKOP; dan
- f. Sabuk hijau kawasan peruntukan industri.

Pasal 42

- (1) Hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, terdapat di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang) seluas kurang lebih 163 ha.
- (2) Rencana pengelolaan hutan kota terdiri atas :
 - a. mengutamakan penanaman pohon jenis lokal;
 - b. melalui pendekatan partisipasi dunia usaha; dan
 - c. penyediaan prasarana pendukung kawasan.

Pasal 43

- (1) Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri atas :
 - a. taman kota; dan
 - b. taman lingkungan.
- (2) Taman kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. Alun-alun Taman Merdeka, Taman Wilhelmina dan Taman Mendara di Kecamatan Tamansari;
 - b. Taman Teluk Bayur dan Kebun Pemuda di Kecamatan Bukit Intan;
 - c. Taman Bukit Baru di Kecamatan Gerunggang;
- (3) Taman lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebagai berikut:
 - a. taman lingkungan skala RW ditetapkan minimal seluas 1.250 m²;
 - b. taman lingkungan skala kelurahan ditetapkan minimal seluas 9.000 m²; dan
 - c. taman lingkungan skala kecamatan ditetapkan minimal seluas 24.000 m².
- (4) Rencana pengelolaan dan pengembangan taman dilakukan secara bertahap dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 44

- (1) Tempat pemakaman umum (TPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas :
 - a. TPU di Kecamatan Bukit Intan, terdiri atas :
 - 1. TPU Bacang I seluas 7.770 m²;
 - 2. TPU Bacang II seluas 2.240 m²; dan
 - 3. TPU Air Itam seluas 7.675 m².
 - b. TPU di Kecamatan Girimaya, terdiri atas :
 - 1. TPU Sentosa seluas 150.000 m²;
 - 2. TPU Semabung Baru seluas 13.910 m²;
 - 3. TPU Bukit Besar seluas 5.940 m²; dan
 - 4. TPU Bukit Intan seluas 4.308 m².

- c. TPU di Kecamatan Rangkui, terdiri atas :
 - 1. TPU Keramat seluas 16.451 m²; dan
 - 2. TPU Melintang seluas 1.500 m².
 - d. TPU di Kecamatan Pangkalbalam, terdiri atas :
 - 1. TPU Ampui seluas 6.500 m²; dan
 - 2. TPU Lontong Pancur seluas 2.625 m².
 - e. TPU di Kecamatan Gabek, terdiri atas :
 - 1. TPU Gabek seluas 17.780 m²;
 - 2. TPU Selindung Baru seluas 4.200 m²;
 - 3. TPU Selindung seluas 7.249 m²; dan
 - 4. rencana pengembangan TPU Selindung Baru 6.000 m².
 - f. TPU di Kecamatan Gerunggang, terdiri atas :
 - 1. TPU Tua Tunu I seluas 1.500 m²;
 - 2. TPU Tua Tunu II seluas 7.093 m²;
 - 3. TPU Kacang Pedang 4.931 m²;
 - 4. TPU Bukit Sari seluas 9.435 m²;
 - 5. rencana pengembangan TPU Gandaria seluas 10.000 m²; dan
 - 6. rencana pengembangan TPU Kampak seluas 50.000 m².
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan TPU dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan lansekap rumput dan tanaman.

Pasal 45

- (1) Lapangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, terletak di Stadion Depati Amir di Kecamatan Gabek seluas kurang lebih 4 ha.
- (2) Rencana lapangan olahraga akan dikembangkan di setiap kecamatan minimal seluas 1 ha.
- (3) Rencana pengelolaan dan pengembangan lapangan olahraga dilakukan sesuai dengan standar penyediaan fasilitas pendukungnya.

Pasal 46

- (1) Jalur hijau jalan, sungai, pantai, SUTT dan KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, terdiri atas :
 - a. Jalur hijau jalan di sepanjang jalan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor sekunder dan lokal;
 - b. Jalur hijau sungai di sepanjang sempadan sungai;
 - c. Jalur hijau pantai di sepanjang sempadan pantai;
 - d. Jalur hijau SUTT di sepanjang jalur SUTT PT. Timah dan PT. PLN; dan
 - e. Jalur hijau KKOP di sekitar Bandara Depati Amir.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan jalur hijau jalan, sungai, pantai, dan SUTT dilakukan dengan cara penyediaan ruang interaksi masyarakat sekitar lokasi, kecuali jalur hijau KKOP.

Pasal 47

- (1) Sabuk hijau kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, diarahkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kecamatan Bukit Intan.

- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan sabuk hijau kawasan peruntukan industri diarahkan sebagai penyaring antara kawasan peruntukan industri dengan kawasan lainnya.

Paragraf 2
Ruang Cagar Budaya

Pasal 48

- (1) Ruang cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan cagar budaya; dan
 - b. benda cagar budaya.
- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kampung Melayu Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang).
- (3) Benda cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Masjid Jamik;
 - b. Rumah Residen;
 - c. Rumah Sakit Bakti Timah;
 - d. Wisma Timah I;
 - e. Museum Timah;
 - f. Menara Air Minum;
 - g. Tamansari (*Wilhelmina Park*);
 - h. Gereja GPIB Maranatha;
 - i. Gereja Katedral Santo Yoseph;
 - j. Kelenteng Kwan Tie Miaw;
 - k. Kerkhof;
 - l. SMPN 1;
 - m. Masjid Al Mukarrom;
 - n. Kantor Pos;
 - o. Kuburan Akek Bandang;
 - p. Perigi Pekasem; dan
 - q. Pemakaman Sentosa.
- (4) Rencana pengelolaan ruang cagar budaya dilakukan melalui:
- a. konservasi dan rehabilitasi ruang cagar budaya; dan
 - b. pengembangan kegiatan kepariwisataan.

Paragraf 3
Kawasan Rawan Banjir

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, terdiri atas :
- a. Kawasan Gedung Nasional dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Kampung Bintang dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Kampung Trem Seberang dan sekitarnya;

- d. Kawasan Jalan Batin Tikal dan sekitarnya; dan
 - e. Kawasan Pasir Putih dan sekitarnya.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan banjir dilakukan melalui penataan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 50

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kawasan perumahan dan permukiman;
- b. Kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan perkantoran pemerintah;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan pergudangan;
- f. Kawasan pelabuhan;
- g. Kawasan pariwisata;
- h. Kawasan ruang terbuka non hijau;
- i. Kawasan peruntukan sektor informal;
- j. Kawasan pendidikan;
- k. Kawasan kesehatan;
- l. Kawasan pertahanan keamanan; dan
- m. Kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* .

Paragraf 1
Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 51

- (1) Kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas :
- a. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi;
 - b. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang; dan
 - c. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300 ha terdiri atas :
- a. Kecamatan Tamansari;
 - b. Kecamatan Rangkui;
 - c. sebagian Kecamatan Gerunggang;
 - d. sebagian Kecamatan Gabek; dan
 - e. sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- (3) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 2.550 ha terdiri atas :
- a. sebagian Kecamatan Gabek;
 - b. sebagian Kecamatan Gerunggang;

- c. sebagian Kecamatan Bukit Intan;
 - d. sebagian Kecamatan Girimaya; dan
 - e. sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
- (4) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 1.800 ha terdiri atas :
- a. sebagian Kecamatan Gerunggang;
 - b. sebagian Kecamatan Gabek; dan
 - c. sebagian Kecamatan Bukit Intan.

Paragraf 2
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 52

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa skala kota; dan
 - c. kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kawasan pusat kota;
 - b. koridor jalan kolektor primer 1;
 - c. pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan);
 - d. kawasan Teluk Bayur CBD (*Central Business District*) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit Intan); dan
 - e. kawasan Air Mawar CBD (*Central Business District*) di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).
- (3) Kawasan perdagangan dan jasa skala kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang); dan
 - b. koridor jalan kolektor primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu.
- (4) Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. Pasar Rumpit di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam);
 - b. Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui); dan
 - c. pengembangan pasar di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, dan Kecamatan Girimaya.

Paragraf 3
Kawasan Perkantoran Pemerintah

Pasal 53

- (1) Kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan perkantoran pemerintah provinsi; dan

- b. kawasan perkantoran Pemerintah kota.
- (2) Kawasan perkantoran pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikembangkan di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan (Kecamatan Bukit Intan).
- (3) Kawasan perkantoran Pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikembangkan di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan (Kecamatan Girimaya).

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 54

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas :

- a. Kawasan industri ; dan
- b. Industri non kawasan.

Pasal 55

- (1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dikembangkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan atau swasta.
- (2) Industri non kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diarahkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang.
- (3) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dikembangkan di Kecamatan Bukit Intan.
- (4) Kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan peruntukan industri akan direlokasi secara bertahap ke dalam kawasan yang direncanakan sebagai kawasan peruntukan industri.
- (5) Industri rumah tangga diperbolehkan di luar peruntukan kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan.
- (6) Jenis industri yang akan dikembangkan pada kawasan peruntukan industri terdiri atas :
 - a. industri besar;
 - b. industri sedang; dan
 - c. industri kecil.

Paragraf 5
Kawasan Pergudangan

Pasal 56

Kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, diarahkan di Kawasan Pergudangan Selindung Kecamatan Gabek.

Paragraf 6
Kawasan Pelabuhan

Pasal 57

Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, terdiri atas :

- a. Pelabuhan Pangkalbalam di Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Lontong Pancur (Kecamatan Pangkalbalam) serta Kelurahan Selindung (Kecamatan Gabek);
- b. Rencana pembangunan terminal pelabuhan di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan) dan di kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* ; dan
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Baturusa di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan).

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 58

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga di Kecamatan Bukit Intan; dan
 - b. Hutan kota di Kecamatan Gerunggang.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikembangkan di ruang cagar budaya.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;
 - b. BBG (*Bangka Botanical Garden*) di Kecamatan Bukit Intan;
 - c. Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;
 - d. Stadion *Aquatic* di Kecamatan Gerunggang;
 - e. Wisata air di Kolam Retensi Kacang Pedang berlokasi di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;
 - f. *Waterpark* di Kecamatan Tamansari;
 - g. Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan
 - h. Lapangan golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

Paragraf 8
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 59

Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, terdiri atas :

- a. Seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang;
- b. Plaza Gedung Tudung Saji;

- c. Halaman dan tempat parkir fasilitas umum; dan
- d. Jalur trotoar dan pedestrian.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i, terdiri atas :
 - a. sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu; dan
 - b. sektor informal yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal.
- (2) Sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kuliner malam di Jalan Kapten Munzir Thalib dan Jalan Ican Saleh; dan
 - b. Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sektor informal yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10
Kawasan Pendidikan

Pasal 61

Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf j, adalah pengembangan kawasan pendidikan tinggi, yang diarahkan berlokasi di Kecamatan Gabek.

Paragraf 11
Kawasan Kesehatan

Pasal 62

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf k, berlokasi di Kecamatan Girimaya.

Paragraf 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 63

- Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf l, terdiri atas :
- a. Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;
 - b. Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari; dan
 - c. Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya / Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.

Paragraf 13
Kawasan Reklamasi Pasir Padi *Water Front City*

Pasal 64

Kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf m, adalah kawasan kota baru (*new town*) dan pendukungnya hasil dari reklamasi Pantai Pasir Padi, yang diarahkan berlokasi di Kecamatan Bukit Intan seluas kurang lebih 945 ha.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 65

- (1) Kawasan strategis kota terdiri atas :
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kecamatan Bukit Intan; dan
 - b. Kawasan Pergudangan Selindung di Kecamatan Gabek.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Pariwisata Pantai Pasir Padi dan Tanjung Bunga di Kecamatan Bukit Intan.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. hutan kota di Kelurahan Tua Tunu Indah (Kecamatan Gerunggang);
 - b. Kolam Retensi Kacang Pedang di Kelurahan Keramat dan Kelurahan Pintu Air (Kecamatan Rangkui), Kelurahan Kacang Pedang (Kecamatan Gerunggang), Kelurahan Kejaksaan (Kecamatan Tamansari); dan
 - c. kolong-kolong di Kota Pangkalpinang.
- (5) Peta penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas :
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.

- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, terdiri atas :
 - a. tahap I meliputi tahun 2011–2015;
 - b. tahap II meliputi tahun 2016–2020;
 - c. tahap III meliputi tahun 2021–2025; dan
 - d. tahap IV meliputi tahun 2026–2030.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas :
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

Pasal 67

- (1) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH lainnya.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. penambahan penanaman pohon yang dapat melindungi kualitas tanah dan air;
- b. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
- d. diperbolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau kolam;
- e. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan BTS bersama;
- f. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
- g. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. diperbolehkan terbatas untuk aktivitas wisata alam;
- b. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
- c. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas :
 1. ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan adat dalam kearifan lokal, yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 5. pertahanan dan keamanan; dan
 6. perhubungan dan komunikasi.
- d. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata, dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame komersil; dan
- f. tidak diperbolehkan menutup akses masyarakat terhadap pesisir pantai, sempadan dan kepentingan publik lainnya.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
- b. diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan perumahan vertikal minimal 3 lantai di Kecamatan Pangkalbalam;
- c. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- d. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
- e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH; dan
- f. penyediaan jalur pejalan kaki.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. diperbolehkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi ruang;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian ruang; dan
- c. diperbolehkan bersyarat untuk pemasangan papan reklame.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b terdiri atas :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan dan permukiman;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran pemerintah;

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pergudangan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelabuhan;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka non hijau;
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan sektor informal;
- j. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
- k. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan;
- l. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- m. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* .

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, terdiri atas :

- a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan bangunan vertikal dilakukan di kawasan pusat kota dan kawasan lainnya yang terdapat di kawasan perumahan dan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan KDB paling tinggi 90 %;
- b. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi dengan KDB paling tinggi 80 %;
- c. pengembangan perumahan dan permukiman dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 75 %;
- d. pengembangan rumah tinggal diperbolehkan setinggi-tingginya 3 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- e. pengembangan perumahan dan permukiman oleh pengembang paling sedikit 10.000 m²;
- f. pelaksana pembangunan/pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40 % dari keseluruhan luas lahan perumahan dan permukiman termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan dan permukiman paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan dan permukiman;
- g. setiap kawasan perumahan dan permukiman diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
- h. pola pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperbolehkan pengembangan perumahan dan permukiman secara tertutup;
- i. setiap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
- j. diperbolehkan pengembangan pendidikan tinggi di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang berada di Kelurahan Selindung dan Kelurahan Jerambah Gantung (Kecamatan Gabek);
- k. diperbolehkan terbatas dan bersyarat pembangunan menara telekomunikasi di dalam kawasan perumahan dan permukiman;
- l. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota tanpa izin pemerintah daerah; dan

- m. tidak diperbolehkan melakukan budi daya ternak yang polutif yang mengganggu fungsi perumahan dan permukiman.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan KDB paling tinggi 90 %;
- b. pengembangan bangunan perdagangan dan jasa diperbolehkan setinggi-tingginya 15 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kecuali:
 - 1. setinggi-tingginya 3 lantai pada jalur Jalan Depati Hamzah;
 - 2. setinggi-tingginya 7 lantai pada kawasan Teluk Bayur CBD (*Central Business District*) dan Air Mawar CBD (*Central Business District*)
 - 3. setinggi-tingginya 9 lantai pada jalur Jalan Yos Sudarso.
- c. pengembangan kegiatan perkantoran diperbolehkan pada kawasan perdagangan dan jasa;
- d. pembangunan kawasan pusat bisnis wajib menyediakan prasarana, sarana, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial; dan
- e. setiap lokasi kegiatan perdagangan dan jasa wajib melakukan penghijauan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, terdiri atas :

- a. kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan KDB paling tinggi 80 %;
- b. pengembangan bangunan perkantoran pemerintah diperbolehkan setinggi-tingginya 5 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- c. unit/kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
- d. kawasan kantor pemerintah wajib memiliki ruang terbuka hijau.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, terdiri atas :

- a. kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi 70 % dari luas kawasan;
- b. kawasan industri dikembangkan dengan KDB paling tinggi 80%;
- c. pengembangan bangunan industri diperbolehkan setinggi-tingginya 3 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- d. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu pada kawasan industri dan IPAL terpisah untuk peruntukan industri non kawasan;
- e. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;

- f. kegiatan industri yang menggunakan air tanah sebagai bahan baku utama wajib berada dalam kawasan peruntukan industri;
- g. diperbolehkan pembangunan gudang di dalam kawasan;
- h. diperbolehkan kegiatan pendukung pelabuhan;
- i. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan; dan
- j. distribusi komoditas perdagangan secara bertahap hanya diperbolehkan dengan kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu terberat kurang dari 5 ton dari kawasan peruntukan industri ke dalam kota.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e terdiri atas :

- a. kawasan pergudangan dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi adalah 70 % dari luas kawasan;
- b. kawasan pergudangan dikembangkan dengan KDB paling tinggi 80 %;
- c. diperbolehkan pembangunan pool kendaraan dan stasiun pengisian bahan bakar di dalam kawasan;
- d. diperbolehkan terbatas kegiatan industri di dalam kawasan; dan
- e. distribusi komoditas perdagangan secara bertahap hanya diperbolehkan dengan kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu terberat kurang dari 5 ton dari kawasan pergudangan ke dalam kota.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f terdiri atas :

- a. diwajibkan menyediakan RTH sekurang-kurangnya 10 % dari luas kawasan pelabuhan;
- b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung fungsi pelayanan transportasi dan penyediaan kebutuhan penumpang;
- c. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan
- d. distribusi komoditas perdagangan secara bertahap hanya diperbolehkan dengan kendaraan bermotor yang mempunyai muatan sumbu terberat kurang dari 5 ton dari kawasan pelabuhan ke dalam kota.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g terdiri atas :

- a. pengembangan bangunan untuk kegiatan pariwisata diperbolehkan setinggi-tingginya 5 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- b. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
- c. penyediaan prasarana dan sarana pendukung fungsi pariwisata;
- d. kegiatan pariwisata di kawasan kolong tidak diperbolehkan mengganggu keberadaan ekosistem kolong; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pengambilan pasir dan batu pantai.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h, terdiri atas :

- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
- b. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
- c. diperbolehkan untuk ruang parkir;
- d. diperbolehkan kegiatan olah raga dan rekreasi; dan
- e. sekeliling kawasan ruang terbuka non hijau diwajibkan dilakukan penghijauan.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i, terdiri atas :

- a. diperbolehkan menggunakan tenda yang bergambar;
- b. diperbolehkan pemasangan iklan melalui tenda;
- c. tidak diperbolehkan menggunakan tenda permanen, dan
- d. kuliner malam diperbolehkan beroperasi mulai pukul 17.00 sampai dengan pukul 00.00.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j, terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan pendidikan tinggi dikembangkan dengan KDB paling tinggi 75 %;
- b. pengembangan bangunan untuk kegiatan pendidikan diperbolehkan setinggi-tingginya 5 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- c. pengembangan pendidikan tinggi harus menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya;
- d. pembangunan fasilitas pendidikan tinggi di tepi jalan harus mempertimbangkan kelancaran pergerakan pada jalan tersebut;
- e. pembangunan kawasan pendidikan tinggi harus menyediakan tempat parkir sesuai dengan tingkat pelayanannya;
- f. diperbolehkan pembangunan bangunan penunjang pendidikan tinggi;
- g. diperbolehkan bersyarat pembangunan rumah sewa di sekitar kawasan pendidikan;
- h. di kawasan pendidikan tinggi wajib menyediakan ruang terbuka hijau;
- i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan pendidikan tinggi; dan
- j. tidak diperbolehkan pendirian tempat hiburan.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf k, terdiri atas :

- a. pengembangan bangunan diperbolehkan setinggi-tingginya 5 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- b. diperbolehkan bangunan rumah susun sewa sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan;

- c. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendidikan sebagai penunjang kegiatan pelayanan kesehatan; dan
- d. diwajibkan mempunyai ruang terbuka hijau.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf l, terdiri atas :

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan di dalam dan atau di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan atau mengubah fungsi utama kawasan.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf m, terdiri atas :

- a. pengembangan bangunan diperbolehkan setinggi-tingginya 5 lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- b. diwajibkan membuat *green belt* di sepanjang lahan reklamasi kecuali pada aktivitas kepelabuhan;
- c. tidak diperbolehkan mengubah bentang alam pascareklamasi, baik di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan yang mengakibatkan penurunan lingkungan;
- d. tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang menghambat sirkulasi transportasi menuju dan keluar kawasan reklamasi Pasir Padi *Water Front City*; dan
- e. pembatasan aktivitas dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 89

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 90

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dikenakan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dan merupakan syarat utama sebelum keluar perizinan lainnya.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin pemanfaatan ruang; dan
 - b. penjelasan peruntukan ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan zonasi dengan tingkat ketelitian 1: 5.000.

- (4) Penjelasan peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah penjelasan peruntukan lahan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, rencana kawasan strategis dan ketentuan zonasi dalam RTRW Kota Pangkalpinang.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Prinsip dasar penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:
 - a. setiap pemanfaatan ruang harus memohon izin dari pemerintah daerah yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana tata ruang;
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, harus memiliki izin dari pemerintah daerah; dan
 - c. setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak terkait sebelum dapat diberikan izin.
- (7) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. sanksi administrasi; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 93

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 94

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau asas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 95

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 97

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang kota dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, dapat berupa:

- a. memberi masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 99

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara secara efisien, efektif, dan serasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku (kearifan lokal);
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota;

- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW kota;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW kota yang telah ditetapkan;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- g. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- h. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan, pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dan/atau melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 101

- (1) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada walikota dan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan mekanisme peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 103

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/wilayah bidang penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 104

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara, dan pembinaan terhadap pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh walikota.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada walikota.

Pasal 105

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 104 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, walikota mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 106

Dalam hal terjadi penyimpangan penyelenggaraan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pengawasan terhadap penataan ruang wilayah kota dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan Penataan Ruang

Pasal 109

- (1) Pembinaan penataan ruang dilakukan oleh walikota kepada masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - f. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 110

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 111

- (1) RTRW Kota Pangkalpinang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kota Pangkalpinang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW kota disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04, Seri E Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Dokumen rencana dan peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 25.000 tentang RTRW Kota Pangkalpinang Tahun 2011–2030, merupakan bagian atau lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Januari 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 01

